

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Mohd. Yusuf Daeng M.^a, Geofani Milthree Saragih^b, Fadly YD^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yf.daeng@yahoo.co.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: geofanimilthree@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ayfamadeceng@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received : 09-08-2022

Revised : 12-08-2022

Accepted : 25-08-2022

Published : 28-08-2022

Keywords:

Forensic Autopsy

Law Enforcer

Murder

Abstract

The results of a forensic autopsy are one of the important aspects in an effort to find the cause and effect of a person's death. The results of the forensic autopsy in the Criminal Procedure Code (KUHP) may be used as evidence, either in the form of expert statements and/or letters (*visum et repertum*). The role of law enforcers such as advocates, police, prosecutors (public prosecutors) and judges is very important with various aspects of their different roles. The results of the forensic autopsy have a firm legal basis in the Criminal Procedure Code. Forensic autopsies are very important to explain the cause and effect of a person's death. This study uses a normative method with a level of legal synchronization approach. Normative legal research is defined as research that refers to legal norms contained in legislation and court decisions. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. The results of this study confirm that advocates, police, prosecutors (public prosecutors) and judges have different important roles in using autopsy results in murder cases. Forensic autopsy evidence has a clear legal position in the Criminal Procedure Code as evidence in the form of expert statements and/or letters. The results of the forensic autopsy are very important in finding the cause and effect of death in the case of a murder crime.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 09-08-2022

Direvisi : 12-08-2022

Disetujui : 25-08-2022

Diterbitkan : 28-08-2022

Kata Kunci:

Autopsi Forensik

Penegak Hukum

Pembunuhan

Abstrak

Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (*visum et repertum*). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana

pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

PENDAHULUAN

Secara etimologi, autopsi forensik adalah tindakan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang.¹ Secara terminologi, autopsi forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam.² Berdasarkan kamus kedokteran, yang dimaksud dengan autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*.³ Tujuan utama dari autopsi forensik adalah untuk mencari sebab akibat terjadinya suatu kematian. Dalam penelitian ini, kematian yang dimaksud adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan. Nantinya, hasil autopsi forensik dibuatkan dalam bentuk surat, yaitu *visum et repertum* atas mayat yang telah diperiksa. Hasil autopsi forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembuktian. Bahkan dapat dikatakan, hasil autopsi forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Namun dalam praktiknya, autopsi forensik tidak selalu digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan. Tidak adanya keharusan dalam suatu tindak pidana pembunuhan untuk menggunakan autopsi forensik sepertinya dipandang sebagai hal yang wajar dan biasa di Indonesia.⁴

Hal utama yang ingin didapatkan dalam suatu tindak pidana adalah kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan dengan berbagai pertimbangan yang berkaitan.⁵ Dengan demikian, kebenaran materil adalah kebenaran yang harus dibuktikan di dalam seluruh kasus tindak pidana dengan sebenar-benarnya. Dalam

¹ Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil Dlam Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Spektrum Hukum* 12, no. 1 April (2016): 73.

² *Ibid.*

³ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), 66.

⁴ Samsudi, *et.al.*, "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal VeJ* 7, no. 2 (2021), 326.

⁵ Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII, no. 2 (2020): 119.

penelitian ini, akan dikaji mengenai kedudukan hasil autopsi forensik dalam rangkaian tahapan-tahapan hukum acara pidana. Pembahasan juga mengaitkan peranan-peranan penegak hukum yakni advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam hal hasil autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Pembahasan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kajian utama dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan para penegak hukum dalam hal autopsi forensik yang telah diatur di dalam hukum acara pidana dari terhitung dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembuktian. Kedudukan tersebut dikaji berdasarkan peranan para penegak hukum dalam hal pendampingan, pengawasan dan penggunaan alat bukti autopsi forensik (advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim) dalam proses yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini juga akan ditegaskan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan penegak hukum dalam autopsi forensik pada kasus tindak pidana pembunuhan. Kemudian, bagaimana kedudukan hukum hasil autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terakhir, pembahasan yang akan dikaji adalah bagaimana peranan hasil autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengkajian tentang “*Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”.

A. PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM PELAKSANAAN AUTOPSI FORENSIK

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor utama yang memiliki peranan yang sangat penting. Faktor-faktor tersebut memiliki arti besar baik dalam aspek pengaruh positif ataupun negatif terhadap suatu penegakan hukum. Ishaq dalam bukunya mengutip pandangan dari Soerjono Soekanto, berpandangan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁶

1. Hukum

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 245.

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, walau dalam praktiknya hukum tertulis adalah hukum yang memiliki peranan yang paling besar.

2. Penegak hukum

Penegak hukum disini adalah baik itu pembentuk hukum atau yang menerapkan hukum tersebut.

3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung peranan dan pelaksanaan fungsi dari penegak hukum.

4. Masyarakat

Masyarakat dapat dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena dapat dilaksanakannya hukum atau tidak itu tergantung dari bagaimana kepatuhan dari masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Karena pada dasarnya, hukum ada untuk masyarakat.

5. Kebudayaan

Budaya memiliki hubungan yang erat dengan faktor sebelumnya yang telah ditegaskan, yaitu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat juga memiliki peranan yang penting terhadap penegakan hukum.

Dalam pembahasan ini, poin penting yang akan dibahas adalah peranan dan pengaruh dari faktor penegak hukum. Adapun penegak hukum yang dimaksud adalah advokat, kepolisian (penyelidik dan penyidik), jaksa (penuntut umum) dan hakim. Pembahasan akan berfokus kepada bagaimana peranan dari penegak hukum tersebut dalam hal autopsy forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

1. Peranan Advokat Dalam Hal Autopsi Forensik

Kedudukan lawyer merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat luas dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini karena lawyer dalam menangani suatu kasus, akan ikut serta baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, persidangan hingga putusan di pengadilan di berbagai tingkat. Kedudukan hukum lawyer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Undang-Undang Advokat). Peranan advokat selaku penegak hukum ditegaskan di

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut, advokat ditegaskan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dimana dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum, tindakannya dijamin serta dilindungi oleh perundang-undangan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyebutan tidak akan ditemukan diksi advokat. Advokat di dalam KUHAP disebut dengan penasihat hukum. Di dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Keberadaan penasihat hukum dalam proses hukum acara pidana ditegaskan di dalam Pasal 54 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa demi kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum selama proses hukum acara pidana baik dari tingkat pemeriksaan berdasarkan tata cara yang telah ditegaskan di dalam KUHAP. Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan dan peranan advokat atau penasihat hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia sangat luas, mulai dari awal pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan pengadilan advokat dalam hukum acara pidana tidak sebatas hanya mendampingi pihak tersangka atau terdakwa, namun juga dapat mendampingi pihak korban dalam suatu perkara pidana. Hal ini merupakan amanat konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Advokat selaku penegak hukum berwenang untuk meminta kejelasan tentang suatu barang bukti dan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, termasuk dalam hal ini adalah alat bukti berupa autopsi forensik. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa advokat selaku penegak hukum akan ikut serta dari tingkat pemeriksaan, termasuk pengumpulan barang bukti dengan tujuan pembuktian. Surjit Singh dalam bukunya menegaskan bahwa yang menjadi salah satu fungsi utama dilakukannya autopsi forensik adalah membantu penegak hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang terjadi merupakan peristiwa pidana atau bukan.⁷ Dalam hal ini, advokat memiliki kewenangan untuk kejelasan atas suatu autopsi forensik untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga, advokat dalam hal pelaksanaan autopsi forensik dapat memantau proses autopsi forensik demi penegakan hukum. Di dalam persidangan, advokat berwenang menyampaikan pertanyaan

⁷ Surjit Singh, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2.

kepada dokter ahli forensik yang dihadirkan di dalam persidangan. Dokter ahli forensik perlu dihadirkan dalam kasus tertentu seperti pembunuhan karena tidak mungkin para penegak hukum termasuk advokat akan mengetahui segala tindak kriminal yang dilakukan kepada tubuh manusia yang dimana dalam pembuktiannya membutuhkan keilmuan kedokteran terkhusus dalam hal ini adalah forensik. Dalam tahap pembuktian dimana saat penyampaian keahlian dokter forensik tersebut, advokat memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan keahlian dokter forensik yang diahkirkan di persidangan untuk diminta keahliannya. Dasar hukum yang menegaskan bahwa advokat berhak untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan kepada ahli forensik dapat dilihat pada Pasal 14 Undang-Undang Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa advokat dalam melaksanakan peranannya selaku penegak hukum bebas mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam hal membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan autopsi, advokat memiliki peranan penting selaku kuasa hukum keluarga korban. Ini karena saat pelaksanaan autopsi yang dilakukan oleh tim medis, perlu ada koordinasi dengan keluarga korban dan pihak penyidik.⁸ Peranan advokat dalam menegaskan hak-hak keluarga korban sangat penting demi mewujudkan transparansi dan kepastian dalam pelaksanaan autopsi tersebut. Ditambah lagi bahwa dalam melakukan autopsi perlu ada surat persetujuan dari keluarga korban. Advokat memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak keluarga korban.

2. Peranan Kepolisian Dalam Hal Autopsi Forensik

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyidik dan penyidik. Defenisi tentang penyidik di dalam KUHAP ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Ditegaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Penegasan kembali bahwa yang menjadi penyidik adalah kepolisian akan ditemukan dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun yang menjadi

⁸ Iwan Aflanie dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017): 14.

alasan mengapa hanya kepolisian yang diberikan kewenangan menjadi penyidik menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut:⁹

- a. Untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai siapa yang berhak dan berwenang dalam melakukan penyelidikan;
- b. Untuk menghindari kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih hasil penyelidikan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa berlakunya HIR;
- c. Untuk menjaga efisiensi tindakan penyelidikan, juga bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran apabila ditangani oleh beberapa instansi. Kemudian, juga agar orang yang diselidiki tidak berhadapan dengan berbagai macam aparat penegak hukum;
- d. Untuk meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan tenaga.

Adapun yang menjadi fungsi dan wewenang dari penyidik di tegaskan di dalam Pasal 5 KUHAP. Adapun wewenang murni¹⁰ dari penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Menyuruh ataupun meminta orang untuk berhenti karena dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lainnya yang menurut hukum yang bertanggungjawab.

Diluar dari wewenang murni yang dimiliki oleh penyidik tersebut, juga terdapat wewenang atas perintah dari penyidik. Adapun wewenang atas perintah penyidik yang dimiliki oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkapan, larangan untuk meninggalkan tempat, penggeledahan serta penahanan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Kemudian, kepolisian juga memiliki tugas sebagai penyidik. Defenisi mengenai penyidik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 103.

¹⁰ Murni yang dimaksud dalam hal ini untuk membedakan dengan wewenang yang diberikan oleh penyidik.

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sendiri tidak mesti merupakan seorang polisi, namun juga merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PPNS yang dimaksud dapat yang berada di pusat maupun daerah. Dalam hal penyidik berasal dari kepolisian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI). Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi dapat menjadi penyidik apabila suatu sektor kepolisian tidak terdapat penyidik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penyidik yang telah ditegaskan sebelumnya. Dalam hal penyidik dari kepolisian, terdapat penyidik pembantu. Dalam Pasal 10 KUHAP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik pembantu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kemudian, adapun yang menjadi syarat PPNS yang dapat melakukan penyidikan ditegaskan di dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Mengikuti dan lulus Pendidikan pelatihan di bidang penyidikan.

Mengenai kewenangan dari penyidik ditegaskan dalam Pasal 7 KUHAP. Adapun yang menjadi kewenangan penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- i. Melakukan penghentian penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam Pasal 8 KUHAP, ditegaskan bahwa penyidik menyerahkan berita acara kepada penuntut umum. Kemudian, penyidik menyerahkan berkas perkara pada tahap pertama. Setelah itu, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum setelah penyidikan dianggap selesai. Sebelumnya, telah ditegaskan

bahwa salah satu tugas utama dari penyelidik dan penyidik adalah mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang nantinya diberikan kepada penuntut umum. Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan, barang bukti dan alat bukti sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan. Dapat dikatakan, bahwa penyelidik dan penyidik (Kepolisian) memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan sebagai barang bukti dan alat bukti nantinya. Barang bukti dalam kasus tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan tindak pidana bahkan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) terhadap suatu perkara yang sedang diproses baik ditingkat penyelidikan, penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan.¹¹ Barang bukti juga akan menjadi faktor utama yang menentukan delik pidana yang akan dipersangkakan. Selanjutnya, nantinya penyidik akan menyampaikan berkas perkara kepada jaksa.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli demi kepentingan proses penyidikan suatu kasus tindak pidana. Dalam tindak pidana pembunuhan, untuk menentukan sebab kematian sudah pasti memerlukan keterangan ahli, salah satunya adalah keterangan dari dokter. Dokter dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat menjadi saksi, ahli ataupun saksi ahli.¹² Dalam hal melakukan autopsi, penyidik wajib melakukan koordinasi dengan tim medis dan keluarga korban dalam menentukan macam pemeriksaan.¹³ Dengan demikian, peranan kepolisian selaku penyidik sangat penting dalam hal pelaksanaan autopsi forensik yang akan menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

3. Peranan Jaksa Dan Penuntut Umum Dalam Hal Autopsi Forensik

Jaksa adalah penegak hukum yang sering disebut sebagai pengacara negara. Dalam perkara pidana, jaksa mewakili negara selaku penuntut, sehingga jaksa yang ditugaskan sebagai penuntut di peradilan disebut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pegawai negeri

¹¹ Ashari Ashari, "Peranan Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Hukum: Al Hikam* 4, no. 2 (2017): 299.

¹² Iwan Aflanie dkk, *Op.cit.*, 8.

¹³ *Ibid.*

sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Defenisi jaksa selaku penuntut umum ditemukan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (UU Kejaksaan) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Kejaksaan, mengenai wewenang yang dimiliki oleh Jaksa ditegaskan di dalam BAB III Undang-Undang Kejaksaan. Adapun wewenang yang dimiliki kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana terkhusus yang berkenaan dengan proses penerimaan berkas perkara hingga proses di persidangan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan

Dalam hal pemulihan asset, Jaksa berwenang melakukan tindakan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset yang diperoleh dari kasus tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau pihak yang berwenang.

b. Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan

Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

c. Pasal 35 huruf g Undang-Undang Kejaksaan

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

d. Pasal 35 huruf h Undang-Undang Kejaksaan

Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di dalam KUHAP, defenisi Jaksa ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b, dijelaskan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Fungsi utama yang dimiliki oleh jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut

umum dan pelaksana putusan pengadilan yang dalam hal ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴ Tugas pertama yang dimiliki penuntut umum dalam perkara pidana adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan tujuan agar berkas yang telah dilimpahkan tersebut diperiksa hingga diputus oleh hakim dipersidangan nantinya. Peranan dari jaksa dalam hal autopsi forensik adalah pada saat penerimaan berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik. Jaksa akan menentukan apakah berkas perkara tersebut layak atau tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dalam hal tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan, penyidik harus menyerahkan seluruh barang bukti kepada jaksa yang akan menjadi penuntut umum nantinya. Barang bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat berupa hasil autopsi forensik. Nantinya, penuntut umum akan menentukan apakah barang bukti terkhusus dalam bentuk hasil autopsi forensik tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Apabila jaksa menganggap berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa menyatakan bahwa berkas perkara P-21, artinya dapat diteruskan ke penuntutan yang akan dilaksanakan di peradilan.

Setelah melewati beberapa tahapan sebelum persidangan, peranan jaksa selanjutnya dalam persidangan adalah sebagai penuntut umum. Peranan penuntut umum yang berkenaan dengan hasil autopsi forensik adalah pada saat pembuktian di pengadilan. Penuntut umum dapat meminta dokter atau ahli yang mengerti dan menguasai tentang autopsi forensik. Tujuannya adalah untuk memperkuat dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum terhadap tersangka tindak pidana yang sedang dipersidangkan.

4. Peranan Hakim Dalam Hal Autopsi Forensik

Mengenai pengertian hakim ditegaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. dalam KUHAP, pengertian hakim ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat penting pada saat jalannya proses

¹⁴ Heski H.R. Wullur, "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 34.

persidangan. Hakim sangat menentukan apa yang menjadi kebenaran terhadap kasus yang sedang diperiksa di persidangan yang nantinya akan diputuskan.¹⁵ Adapun hakim nantinya dalam hal mencari kebenaran dalam suatu perkara yang sedang ditangani adalah dalam hal bukti petunjuk. Bukti petunjuk merupakan penilaian atas kekuatan pembuktian yang telah disampaikan dalam persidangan. Nantinya, penilaian tersebut akan disampaikan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁶ Erdianto Effendi mengutip Kadi Sukarna di dalam bukunya menegaskan bahwa mengenai kekuatan alat bukti petunjuk, serupa sifat dan kekuatan dengan alat bukti lain, hanya memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni sebagai berikut:

- a. Hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian;
- b. Petunjuk sebagai bagian dari alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk terikat dengan pada prinsip batas minimum pembuktian. Dengan demikian, alat bukti petunjuk harus didukung oleh minimal oleh satu alat bukti lainnya.

Hakim dalam hal autopsi forensik memiliki peranan penting dalam menilai apakah alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, terkhusus dalam hal ini adalah bukti autopsi forensik dalam bentuk surat ataupun keterangan ahli dari ahli ataupun dokter forensik guna mencari titik terang tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang diadili. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan dari hakim dalam hal autopsi forensik adalah menilai pada saat persidangan apakah alat bukti yang berkenaan dengan autopsi forensik baik dalam bentuk surat maupun keterangan ahli dapat diterima atau tidak. Apabila dibutuhkan, hakim dapat menyampaikan pertanyaan yang berkenaan dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim memiliki peranan sangat penting dalam menentukan pembuktian segala alat bukti yang diajukan di dalam persidangan. Hal ini karena teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief*

¹⁵ Miske Rizki Aurianti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015): 2.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2021), 183..

wettelijk stelsel). Sistem pembuktian ini mengharuskan adanya pembuktian menurut undang-undang (hukum positif) dan keyakinan hakim (*conviction-in time*).¹⁷ Posisi keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan putusan akhir persidangan.

B. KEDUDUKAN AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Pertama akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi alat bukti dalam KUHAP. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan alat bukti autopsi forensik dalam alat bukti yang terdapat di dalam KUHAP.

1. Alat bukti dalam KUHAP

Sebelum membahas mengenai alat bukti di dalam KUHAP, dalam sub pembahasan ini akan dikaji secara singkat mengenai sejarah lahirnya KUHAP di Indonesia. Pembahasan KUHAP dimulai pada tahun 1968 dalam seminar hukum nasional II yang dilaksanakan di Semarang. Pada intinya, salah satu poin utama pembahasan di dalam seminar tersebut adalah tentang hukum acara pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menindak lanjuti seminar tersebut, pada tahun 1973, panitia intern departemen kehakiman Menyusun naskah KUHAP yang dimana rancangan tersebut nantinya dibahas secara bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hamkam, Polri, dan Departemen Kehakiman. Setahun setelah itu (1974), RUU KUHAP disampaikan kepada DPR RI melalui amanat Presiden No. R. 06/?. U/IX/1979 pada tanggal 12 September 1979. Pada akhirnya, pada tahun 1981 RUU KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. Presiden pada saat itu, Soeharto mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam KUHAP, mengenai apa saja yang dapat menjadi alat bukti di tegaskan di dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun yang menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 278.

menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, yang dapat memberikan keterangan saksi adalah orang yang secara pengalaman berkenaan langsung dengan peristiwa pidana yang akan ditanyakan. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang dipanggil untuk menjadi saksi namun menolak, maka secara hukum berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dapat dihadirkan secara paksa atas perintah dari hakim. Saksi yang disampaikan namun tidak mengucapkan sumpah sebelumnya, kesaksian tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum, namun kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan bagi alat bukti sah yang lain, Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

b. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan apa yang disampaikan oleh seorang ahli di persidangan.

c. Surat

Mengenai pengertian surat di dalam KUHAP tidak ditegaskan. Adapun ketentuan mengenai surat ditegaskan di dalam Pasal 187. Adapun surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat didepannya yang setidaknya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangannya tersebut;
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan dalam pembuktian sesuatu hal atau tentang sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi tentang keahliannya dalam bentuk pendapat tentang sesuatu hal yang diminta keterangannya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain.

d. Petunjuk

Mengenai pengertian petunjuk di tegaskan di dalam Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun alat bukti berupa petunjuk dapat diperoleh dari beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Adapun yang dapat melakukan penilaian terhadap pembuktian yang nantinya sebagai alat bukti petunjuk adalah hakim dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat dilakukan di luar persidangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, selama keterangan tersebut didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang berkenaan dengan dakwaan kepadanya. Sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lainnya.

2. Dasar Hukum Autopsi Forensik Dalam KUHAP

Hasil autopsi forensik dalam KUHAP yang dimaksud disini adalah melalui pemeriksaan kedokteran atau ahli forensik. Adapun beberapa kedudukan hukum hasil autopsi forensik berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penjelasan:

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP dapat dikenakan hukuman.¹⁸ Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diminta penjelasan atau keterangannya tentang sebab terjadinya kematian yang sedang diselidiki.

b. Pasal 65 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Penjelasan:

Yang dapat mengajukan ahli atau dokter dalam hal pemberian keterangan ahli yang menurutnya lebih baik untuk ajukan (diinginkan oleh tersangka atau terdakwa). Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan secara mandiri atau kuasa hukumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang dianggap oleh pihak yang meminta sebagai dokter atau ahli autopsi forensik yang dipercayakan.

c. Pasal 108 ayat (3) KUHAP

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengentahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidikan dan penyidikan.

Penjelasan:

Pegawai negeri dalam pembahasan ini adalah dokter yang menangani suatu autopsi misalnya. Dokter yang telah melakukan autopsi (melaksanakan tugasnya), apabila terjadi keraguan terjadinya ada tanda-tanda kematian akibat pembunuhan yang merupakan tindak pidana, dokter tersebut wajib melaporkannya kepada penyelidik dan penyidik. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dalam melaksanakan

¹⁸ Abdul Mun im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017), 9.

tugas, fungsi dan wewenangnya apabila menilai terdapat kejanggalan mengenai hal yang sedang diperiksa, wajib melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak penyidik dan penyidik.

d. Pasal 120 KUHAP

- 1) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penjelasan:

Penyidik dapat meminta dokter atau ahli forensik apabila dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan. Sebelum ahli atau dokter menyampaikan keahliannya, sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik. Dalam hal penyampaian keahlian atau keterangannya, dokter dapat tidak memberitahukan tentang suatu hal apabila dianggap merupakan rahasia yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib mengucapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang suatu hal yang diminta kepadanya di depan penyidik. Apabila suatu hal tertentu merupakan rahasia yang secara kode etik profesi dan hal lainnya yang beralasan secara hukum tidak dapat disampaikan, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk tidak menyampaikannya.

e. Pasal 133 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Penjelasan:

Penyidik dapat meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya guna kepentingan peradilan. Dengan demikian, penyidik dapat

meminta dokter atau ahli autopsi forensik untuk menyampaikan keterangan dan keahliannya tentang suatu hal yang berkenaan dengan tindak pidana.

f. Pasal 134 KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban.

Penjelasan:

Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban (mayat) sebelum dilakukannya autopsi. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik sebelum melakukan autopsi wajib untuk menkonfirmasi kepada penyidik apakah telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban.

g. Pasal 135 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini (KUHAP).

Penjelasan:

Dalam perencanaan akan dilakukannya penggalian mayat oleh penyidik untuk mencari tahu sebab kematian, perlu untuk meminta keterangan ahli baik ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya yang berkenaan dengan autopsi forensik yang dimana nantinya hasil keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana nantinya isi dari keterangan ahli tersebut harus berisi tentang rekomendasi pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dalam pelaksanaan bedah mayat, sebelumnya penyidik harus memberitahukannya kepada pihak keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan bagian Pasal 134 KUHAP.

h. Pasal 170 KUHAP

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penjelasan:

Seperti yang telah ditegaskan pada Pasal 120 ayat (2) KUHAP, bahwa dokter atau ahli yang ditugaskan boleh untuk menjaga rahasia selama itu adalah tentang hal-hal yang pada dasarnya tidak boleh disampaikan. Sah atau tidaknya permintaan tersebut ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat menyembunyikan hal-hal yang dianggap rahasia secara kode etik atau dasar hukum lainnya.

i. Pasal 180 KUHAP

- 1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- 2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum untuk terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- 4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Penjelasan:

Pada saat di dalam persidangan, hakim dapat meminta kepada ahli untuk menghadirkan bahan baru yang bertujuan untuk menerangkan hal yang berkenaan dengan keahlian yang disampaikan oleh ahli. Pada saat timbul penilaian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli, untuk menegaskan hal tersebut hakim dapat meminta ahli untuk melakukan penegasan ulang terhadap hal yang dianggap oleh terdakwa atau penasihat hukum (pengkajian ulang/penelitian ulang). Apabila dibutuhkan, hakim dapat mengajukan untuk dilakukan pengkajian atau penelitian ulang. Untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian dari hasil pengkajian ulang, maka dalam hal pengkajian atau penelitian ulang harus mengikutsertakan pihak yang berwenang dari instansi lain. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diminta oleh hakim untuk memenuhi hal-hal yang dimintakan oleh hakim dengan tujuan untuk mempertegas atau memperkuat argument

seputar keahlian yang telah disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik. Dalam hal dokter atau ahli autopsi forensik melakukan pengkajian atau penelitian ulang, dokter atau ahli autopsi forensik dari instansi lain (dari dokter atau ahli autopsi forensik instansi sebelumnya) wajib diikut sertakan.

j. Pasal 184 KUHAP

Alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Penjelasan:

Penjelasan mengenai alat bukti di dalam KUHAP telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat.

k. Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan perkara terkait. Dengan demikian, keterangan ahli yang disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik adalah yang disampaikan di dalam persidangan.

l. Pasal 222 KUHAP

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan:

Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan mayat (autopsi forensik) terdapat tindakan menghalang-halangi dari pihak-pihak yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menggagalkan pelaksanaan autopsi forensik, maka dapat dijatuhkan pidana dengan ancaman maksimal sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik yang melaksanakan pemeriksaan mayat apabila dianggap ada pihak yang menghalang-halangi atau bahkan ingin menggagalkan tindakan autopsi forensik terhadap mayat, dokter atau ahli autopsi forensik dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar segera diproses.

m. Pasal 224 KUHAP

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Penjelasan:

Orang yang dianggap penting dalam menyampaikan kesaksian di dalam persidangan yakni sebagai saksi, wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Begitu juga dengan ahli dan juru bahasa, apabila seorang yang berkompeten dalam suatu bidang keilmuan dipanggil untuk diminta keahliannya untuk menerangkan tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa atau diadili wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Apabila panggilan sebagai saksi, ahli dan juru bahasa tidak dipenuhi, maka tindakan demikian dapat dijatuhkan pidana. Dalam hal panggilan dalam perkara pidana, dapat dipidana dengan ancaman maksimal Sembilan bulan penjara. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik apabila menolak untuk dipanggil di persidangan sebagai ahli dapat dijatuhkan pidana.

C. AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam sub pembahasan ini, akan dikaji mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, hasil autopsi forensik pembunuhan dan kedudukan hasil autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan.

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam pergaulan hidup

masyarakat.¹⁹ Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana pembunuhan. Adapun tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan Terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Berbunyi, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Terencana (Pasal 340 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan Anak (Pasal 341 KUHP)

Berbunyi, “Seorang Ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Si Korban (Pasal 344 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

f. Membantu bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Berbunyi, “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

g. Menggugurkan Kandungan (Pasal 346 KUHP)

¹⁹ Raynaldi Arya Danielli, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016): 2.

Berbunyi, “Seorang wanita sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Peran Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembahasan sebelumnya telah mengkaji tentang kedudukan hukum daripada autopsi forensik dalam KUHP sebagai alat bukti, terdapat beberapa pasal yang menegaskan bahwa autopsi forensik dapat dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Seperti yang diketahui, alat bukti merupakan syarat mutlak untuk pembuktian dalam perkara pidana. Dalam penelitian ini, setidaknya ada beberapa peran autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Autopsi forensik sebagai alat bukti. Sebelumnya telah ditegaskan pada sub bab pembahasan sebelumnya, bahwa autopsi forensik dapat dijadikan alat bukti, baik sebagai alat bukti surat (hasil laporan autopsi forensik) maupun dalam bentuk keterangan ahli (ahli atau dokter autopsi forensik untuk diminta keterangan dan keahliannya dalam persidangan).
- b. Autopsi forensik berfungsi untuk merekonstruksi sebab kematian. Hasil dari autopsi forensik dapat dijadikan pedoman bagi kepolisian selaku penyelidik dan/atau penyidik dalam menentukan delik atau tindak pidana pembunuhan bagaimana yang telah dilakukan oleh tersangka. Hal ini sangat penting, karena tujuan utama dari hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Penyidik nantinya juga dapat menyesuaikan apa yang telah disampaikan oleh tersangka sebelumnya dengan hasil dari autopsi forensik yang telah dilakukan.
- c. Autopsi forensik sebagai bentuk laporan tentang sebab kematian. Berhubungan dengan poin sebelumnya, bahwa hasil dari laporan forensik akan menerangkan bagaimana sebenarnya sebab kematian yang telah terjadi. Dengan segala tolak ukur keilmuan kedokteran forensik, sebab kematian akan dapat dijelaskan secara terang dan jelas.
- d. Sebagai petunjuk bagi hakim di persidangan. Hasil dari autopsi forensik akan menjadi bagian penting bagi hakim nantinya pada saat pembuktian, hal ini karena semua data yang berkenaan dengan sebab kematian dan hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh hakim untuk memahami mengenai sebab kematian akan ditanyakan langsung dengan ahli atau dokter autopsi forensik. Kedudukan dari keterangan ahli dan surat autopsi

forensik akan sangat menentukan bagi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikaji dalam pembahasan ini, terdapat beberapa kesimpulan penting. Peranan penegak hukum pada autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dikaji di dalam pembahasan ini terdiri dari Advokat, Kepolisian, Jaksa dan Hakim. Pertama, peranan penegak hukum dalam autopsi forensik dalam hal ini Advokat memiliki peranan dalam menegaskan dan melindungi hak-hak keluarga korban, demi mewujudkan transparansi dan kepastian dalam pelaksanaan autopsi. Kedua, Kepolisian memiliki peranan sebagai penyelidik dan penyidik dalam hal pelaksanaan autopsi forensik. Hal ini karena hasil autopsi forensik tersebut akan menjadi alat bukti dalam kasus tindak pidana. Ketiga, Jaksa (penuntut umum) memiliki peranan dalam menentukan barang bukti terkhusus dalam bentuk hasil autopsi forensik dapat diterima atau tidak dapat diterima atau belum cukup atau telah cukup dijadikan sebagai alat bukti. Keempat, Hakim berperan dalam menilai apakah alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, dalam hal ini bukti autopsi forensik dalam bentuk surat ataupun keterangan ahli dari ahli ataupun dokter forensik guna mencari titik terang tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang diadili.

Kemudian, mengenai kedudukan autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan. Hasil autopsi forensik sebagai alat bukti dalam KUHAP dapat dalam bentuk keterangan ahli (ahli atau dokter forensik) dan surat hasil autopsi forensik (*visum et repertum*). Dalam tindak pidana pembunuhan, hasil autopsi forensik dapat berbentuk alat bukti Hasil autopsi forensik dalam menjadi alat bukti dapat berbentuk keterangan ahli atau surat (*visum et repertum*). Hasil autopsi forensik berfungsi untuk merekonstruksi sebab kematian. Hasil dari autopsi forensik akan menjelaskan bagaimana sebab kematian korban yang telah dibunuh. Dengan demikian, akan ditemukan jawaban yang pasti atas dugaan kasus tindak pidana pembunuhan. Hasil autopsi forensik sebagai bentuk laporan tentang sebab kematian. Hasil autopsi forensik dalam bentuk surat (*visum et repertum*) akan menjadi laporan tentang sebab kematian dari korban pembunuhan yang sedang ditangani. Alat bukti autopsi forensik sebagai petunjuk bagi hakim di persidangan. Hakim selaku penegak hukum yang mengadili dalam persidangan akan sangat terbantu dengan adanya hasil autopsi forensik sebagai pendukung keberanan materil kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanier, Iwan et.al, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ashari Ashari, "Peranan Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana" *Jurnal Hukum: Al Hikam* 4, no. 2 (2017).
- Danis, Difa, Kamus Istilah Kedokteran, Gitamedia Press, Surabaya, 2009.
- Effendi, Erdianto, Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cetakan Ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Heski H.R. Wullur, "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015).
- Idries, Abdul Munim dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Cetakan Ke-4, Sagung Seto, Jakarta, 2017.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII, no. 2 (2020).
- Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil Dalam Suatu Tindak Pidana" *Jurnal Spektrum Hukum* 12, no. 1 April (2016).
- Miske Rizki Aurianti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).
- Raynaldi Arya Danielli, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)" *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).
- Samsudi, *et.al.*, "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal VeJ* 7, no. 2 (2021).

Singh, Surjit, Ilmu Kedokteran Forensik, Sinar Grafika, Jakarta.